



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 381 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PARIGI MOUTONG NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan akses informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dipandang perlu membentuk Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di tingkat KPU Kabupaten/ Kota, maka untuk itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong membentuk Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG;

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong yang terdiri dari:

- a. Pembina sejumlah 6 (enam) orang yaitu Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong serta Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong;

- b. Pelaksana Teknis sejumlah 8 (delapan) orang yaitu 1 (satu) orang Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong dan 7 (tujuh) orang yaitu Pelaksana dan Fungsional Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong;

KEDUA : Menetapkan nama-nama dalam Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Menetapkan masa kerja Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mulai bulan Juli 2025 sampai dengan bulan Desember 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parigi

Pada tanggal 30 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

ttd.

ARIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



Moh. Yaufik Talibo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 381 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI
MOUTONG NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG

| NO | NAMA | JABATAN DALAM INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|----------------------------------|--|------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Ariyana | Ketua KPU Kabupaten Parigi Moutong | Pembina |
| 2. | Daiman Hidayat | Anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong | Pembina |
| 3. | Mohammad Iskandar Mardani | Anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong | Pembina |
| 4. | I Made Koto Parianto | Anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong | Pembina |
| 5 | Maskar | Anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong | Pembina |
| 6 | Andi Arif Swalani Burhanuddin | Sekretaris KPU Kabupaten Parigi Moutong | Penanggung Jawab |
| 7 | Moh Taufik Talibo | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Pelaksana Teknis |
| 8 | Khairul Nizam | Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Pelaksana Teknis |
| 9 | Aliatul Rif'a | Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Pelaksana Teknis |
| 10 | Wirma | Fungsioanal Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Pelaksana Teknis |
| 11 | Anhar | Fungsioanal Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik | Pelaksana Teknis |
| 12 | Moh. Syukran | Fungsional Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM | Pelaksana Teknis |
| 13 | Ainur | Fungsional Sub Bagian Perencanaan, Data, dan | Pelaksana Teknis |

| | | | |
|----|-------|--|------------------|
| | | Informasi | |
| 14 | Wandi | Fungsioanal Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Pelaksana Teknis |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

ttd.

Ariyana

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



Moh. Taufik Talibo